



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 40 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 38

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 694 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 30 September 1991 Nomor 2 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk. contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2
TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 9.785.657.124,57
 2. Perhitungan Anggaran
Belanja:
 - a. Rutin.....Rp. 2.505.128.945,88
 - b. Pembangunan Rp. 6.900.683.197,25

Rp. 9.405.812.143,13
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berlebih sejumlah.....Rp.
379.844.981,44
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai berikut:
1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 212.170.600,09
 2. Perhitungan Anggaran
Belanja:
 - a. Rutin..... Rp. 214.170.600,09
 - b. Pembangunan Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan
Anggaran Belanja Rp. 214.170.600,09
 3. Sisa Perhitungan
Urusan Kas dan PerhitunganRp. 2.000.000,00

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
- a. Pengetikan Peraturan Daerah ke halaman baru agar pada halaman sebelumnya pojok kanan bawah dicantumkan kata awal kalimat halaman baru tersebut;

- b. Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar untuk Tahun Anggaran yang akan datang supaya tepat dilaksanakan sesuai dengan pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 - c. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1990/1991 agar dianggarkan pada ayat 1.1,1.000. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu pada Perubahan Anggaran tahun Anggaran 1991/1992 ; ⁴
 - d. Pungutan Pendapatan Asli Daerah supaya lebih diintensifkan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
 - e. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk tahun mendatang sedapat mungkin dilakukan dengan beban tetap dan pengajuan SPPE/SPPP oleh Bendaharawan agar berpedoman pada ketentuan pasal 50 ayat (3) dan pasal 66 ayat (5) dan (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
 - f. Panjar-panjar dan sisa UUDP yang masih berada pada Bendaharawan agar segera disetor ke Kas Daerah.
 - g. Para Bendaharawan dalam menyampaikan SPJ mengenai bulan yang baru lalu kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan supaya memperhatikan dan mentaati ketentuan pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
 - h. Pengeluaran-pengeluaran yang melampaui kredit anggaran yang tersedia supaya dihindari sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
- 1 Kata "*RAKHMAT*" antarakata '*DENGAN*' pada kata '*TUHAN*' pada pembukaan seharusnya ditulis "*RAHMAT*".
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 23 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (2 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 40 Tanggal : 13 Januari 1992

Seri : D Nomor : 38.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857